



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Untuk Dinas :

P U T U S A N

NOMOR : 329/ Pid .Sus / 2014 / PT. SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **MUHAMMAD SEPTIARSO ALS. TIAR**
: **BIN WIDIMARYANTO**;-----

Tempat lahir : Surakarta;-----

Umur/tanggal lahir : 18 tahun/ 30 September 1995 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal Jl. Pratanggapati 8 No. 16 Kp.
: Tegalrejo RT. 002 RW. 004 Kel.
: Jebres, Kec Jebres, Kota Surakarta;---

Agama : Islam-----

Pekerjaan Pelajar (Kelas II SMA Muhammadiyah
III Surakarta) ;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2014 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:-----

1. Penyidik tanggal 15 Juli 2014 Nomor: SP.Han/54/VII/2014/Res Narkoba, sejak tanggal 15 Juli 2014 s/d. tanggal 03 Agustus 2014;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2014 No. 219/T-4/Euh.1/07/2014, sejak tanggal 04 Agustus 2014 s/d. tanggal 12 September 2014;-----
3. Penuntut Umum tanggal 10 September 2014 No. Print-2089/0.3.11/Euh.2/09/2014, sejak tanggal 10 September 2014 s/d. tanggal 29 September 2014;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 16 September 2014, No. 358/Pen.Pid/2014/PN.Skt, sejak tanggal 16 September 2014 s/d. tanggal 15 Oktober 2014;-----

Hal 1 dari 11 hal Put No.329 /Pid.Sus /2014.PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 02 Oktober 2014 No. 358/Pen.Pid/2014/PN. Skt, sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/d. Tanggal 14 Desember 2014;-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 2 Desember 2014 Nomor 800/Pen.pid/2014/PT.SMG, sejak tanggal 26 Nopember 2014 s/d tanggal 25 Desember 2014 ; -----
7. Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17 Desember 2014 Nomor 839/Pen.pid/2014/PT.SMG, sejak tanggal 26 Desember 2014 s/d tanggal 23 Pebruari 2015 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 Desember 2014 Nomor 329/PEN.PID/2014/PT.SMG. -----

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 Desember 2014 Nomor 329/PEN.PID/2014/PT.SMG. -----

Telah membaca seluruh surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara: -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Surakarta dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU: -----

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD SEPTIARSO ALS TIAR BIN WIDIMARYANTO** pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2014 bertempat di rumah NOVRI OLYMPIC TANJUNG yang terletak di Jl Pratanggapati 8 No. 16 Kp Tegalrejo RT. 002 RW. 004 Kel Jebres Kec Jebres Kota Surakarta, tanpa hak atau melawan hukum menjual menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa antara lain sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa di sms ROMEK (DPO) sekitar pukul 10.00 WIB yang intinya disuruh

Hal 2 dari 11 hal Put No.329 /Pid.Sus /2014.PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual shabu miliknya, oleh karena terdakwa biasanya mengkonsumsi shabu kemudian menyanggupi permintaan Romek lalu Terdakwa sekitar pukul 13.30 WIB menuju tempat yang dimaksud ROMEK yaitu samping Gapura Petoran Jebres Surakarta setelah shabu ditemukan Terdakwa pulang ke rumahnya dan mengambil sedikit untuk dikonsumsi dengan cara shabu disimpan dipipet kaca lalu di panaskan diatas nyala api korek gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap lalu dihisap melalui alat penghisap/bong, setelah selesai shabu disimpan Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa membawa shabu tersebut ke rumah NOVRI OLYMPIC TANJUNG yang terletak di Jl. Pratanggapti 8 No. 10 Kp Tegalrejo RT 002 RW 004 Kel Jebres Kec Jebres Kota Surakarta untuk dijual karena sampai pukul 00.05 WIB atau pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 shabu tersebut belum terjual kemudian Terdakwa meminta shabu tersebut kembali karena Romek memintanya kembali dan ketika terdakwa masih dirumah Novri petugas kepolisian dari Polresta Surakarta dari Unit Narkoba yakni saksi SIHMO bersama TIM datang dan langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan disaku celana Terdakwa shabu tersebut.-----

Bahwa kemudian shabu tersebut diuji Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang hasilnya bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal berat 0,114 gram positif mengandung Metamfetamina sesuai Nomor Surat Laboratorium : 744/NNF/2014 tanggal 23 Juli 2014.-----

Bahwa Terdakwa membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang. -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.-----

ATAU:-----

KEDUA:-----

Hal 3 dari 11 hal Put No.329 /Pid.Sus /2014.PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SEPTIARSO ALS TIAR BIN

WIDIMARYANTO pada waktu dan tempat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu diatas, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa di sms ROMEK (DPO) sekitar pukul 10.00 WIB yang intinya disuruh menjual shabu miliknya, oleh karena terdakwa biasanya mengkonsumsi shabu kemudian menyanggupi permintaan Romek lalu Terdakwa sekitar pukul 13.30 WIB menuju tempat yang dimaksud ROMEK yaitu samping Gapura Petoran Jebres Surakarta setelah shabu ditemukan Terdakwa pulang ke rumahnya dan mengambil sedikit untuk dikonsumsi dengan cara shabu disimpan dipipet kaca lalu di panaskan diatas nyala api korek gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap lalu dihisap melalui alat penghisap/bong, setelah selesai shabu disimpan terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa membawa shabu tersebut ke rumah NOVRI OLYMPIC TANJUNG yang terletak di Jl. Pratanggapti 8 No. 16 Kp Tegalrejo RT 002 RW 004 Kel Jebres Kec Jebres Kota Surakarta untuk dijual karena sampai pukul 00.05 WIB atau pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 shabu tersebut belum terjual kemudian terdakwa meminta shabu tersebut kembali kerana Romek memintanya kembali dan ketika terdakwa masih dirumah Novri petugas kepolisian dari Polresta Surakarta dari Unit Narkoba yakni saksi SIHMO bersama TIM datang dan langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan disaku celana terdakwa shabu tersebut.-----

Bahwa kemudian shabu tersebut diuji Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang hasilnya bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal berat 0,114 gram positif mengandung Metamfetamina sesuai Nomor Surat Laboratorium : 744/NNF/2014 tanggal 23 Juli 2014.-----

Hal 4 dari 11 hal Put No.329 /Pid.Sus /2014.PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.-----

ATAU:-----

KETIGA :-----

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD SEPTIARSO ALS TIAR BIN WIDIMARYANTO** pada Sabtu, tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 13.30 WIB dirumahnya Jl. Pratanggapti 8 No. 10 Kp. Tegalrejo RT. 002 RW. 004 Kel Jebres Kec Jebres Kota Surakarta, tanpa hak dan melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa di sms ROMEK (DPO) sekitar pukul 10.00 WIB yang intinya disuruh menjual shabu miliknya, oleh karena terdakwa biasanya mengkonsumsi shabu kemudian menyanggupi permintaan Romek lalu Terdakwa sekitar pukul 13.30 WIB menuju tempat yang dimaksud ROMEK yaitu samping Gapura Petoran Jebres Surakarta setelah shabu ditemukan Terdakwa pulang ke rumahnya dan mengambil sedikit untuk dikonsumsi dengan cara shabu disimpan di pipet kaca lalu di panaskan diatas nyala api korek gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap lalu dihisap melalui alat penghisap/bong, setelah selesai shabu disimpan terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa membawa shabu tersebut ke rumah NOVRI OLYMPIC TANJUNG yang terletak di Jl. Pratanggapti 8 No. 16 Kp Tegalrejo RT 002 RW 004 Kel Jebres Kec Jebres Kota Surakarta untuk dijual karena sampai pukul 00.05 WIB atau pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 shabu tersebut belum terjual kemudian terdakwa meminta shabu tersebut kembali karena Romek memintanya kembali dan ketika terdakwa masih dirumah Novri petugas kepolisian dari Polresta

Hal 5 dari 11 hal Put No.329 /Pid.Sus /2014.PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta dari Unit Narkoba yakni saksi SIHMO bersama TIM datang dan langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan disaku celana Terdakwa shabu tersebut.-----

Bahwa kemudian shabu tersebut diuji Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang hasilnya bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal berat 0,114 gram positif mengandung Metamfetamina sesuai Nomor Surat Laboratorium : 744/NNF/2014 tanggal 23 Juli 2014.-----

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya : -----

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SEPTIARSO ALS TIAR BIN WIDIMARYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah " **Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** " sebagaimana telah di dakwakan dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dengan ketentuan apabila pidana denda tidak bisa dibayar maka Terdakwa harus menjalani pidana subsidair sebagaimana yang dijatuhkan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) paket shabu dan 1 (satu) buah HP warna silver tanpa penutup baterai sim card TRI 089670169583 dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menyatakan pula Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Hal 6 dari 11 hal Put No.329 /Pid.Sus /2014.PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Surakarta pada tanggal 19 Nopember 2014 Nomor 111 / Pid.Sus / 2014 /

PN. Skt. menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SEPTIARSO ALS TIAR**

BIN WIDIMARYANTO tersebut di atas telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD**

SEPTIARSO ALS TIAR BIN WIDIMARYANTO oleh karena itu

dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah

dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya

pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa: -----

– 1 (satu) plastik kecil transparan berisi shabu yang sewaktu disita

seberat 0,114 gram dan setelah disisihkan untuk pengujian di

Laboratorium Forensik tinggal tersisa 0, 112 gram;-----

– Sebuah HP warna silver tanpa penutup baterai No. TRI (3)

089670169583; **dirampas untuk dimusnahkan**;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Membaca, akta permintaan banding tanggal 26 Nopember 2014

yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri

Surakarta, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Surakarta tanggal 19 Nopember 2014 nomor 111/ Pid. Sus / 2014 /

PN. Skt tersebut ; -----

Membaca, akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 1

Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani Jurusita Pengganti

Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa permintaan

banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan

Hal 7 dari 11 hal Put No.329 /Pid.Sus /2014.PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada terdakwa ; -----

Membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 2 Desember 2014, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 111/Pid.Sus/2014/PN.Skt tanggal 19 Nopember 2014, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagaimana diperlihatkan dibawah ini

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis dan waktu lamanya pidana dipertimbangkan ada hal-hal yang meringankan antara lain ; -----

1. bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----
2. bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; -----
3. bahwa terdakwa belum pernah dihukum ; -----
4. bahwa terdakwa masih muda dan berstatus pelajar kelas XI

SMA Muhammadiyah Surakarta ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka atas kesalahannya tersebut terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan dan terdapat cukup alasan yang sah untuk memerintahkannya tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, penahanan mana adalah berdasarkan ketentuan Undang-

Hal 8 dari 11 hal Put No.329 /Pid.Sus /2014.PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 136 Undang-Undang no.35 Tahun 2009 tentang narkoba, narkoba atau precusar narkoba atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba dirampas untuk Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 111/Pid.Sus/2014/PN.Skt tanggal 19 Nopember 2014 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan berikut status barang bukti sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan dapat diterima dan terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan dalam pasal 222 KHUPidana, terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal 127 (1), pasal 101 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.-----
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 19 Nopember 2014 nomor 111/ Pid.Sus. / 2014 / PN.Skt yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut : -----
- 1 .Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SEPTIARSO ALS TIAR BIN WIDIMARYANTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna

Hal 9 dari 11 hal Put No.329 /Pid.Sus /2014.PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bagi diri sendiri “ ; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) plastik kecil transparan berisi shabu yang sewaktu disita seberat 0,114 gram dan setelah disisihkan untuk pengujian di Laboratorium Forensik tinggal tersisa 0, 112 gram;-----
 - Sebuah HP warna silver tanpa penutup baterai No. TRI (3) 089670169583; **dirampas untuk Negara**;-----
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) . -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari KAMIS, tanggal 22 Januari 2015 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. SUYUD HADIWINATA, SH MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **SOEKOSANTOSO SH. MH** dan **ZAINAL ARIFIN , SH MM** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku para Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari JUM'AT tanggal 23 Januari 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Panitera Pengganti **SOENARNO, SH.** akan

Hal 10 dari 11 hal Put No.329 /Pid.Sus /2014.PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Para Hakim Anggota,

ttd

SOEKOSANTOSO SH. MH

ttd

ZAINAL ARIFIN , SH MM

Ketua Majelis,

ttd

Drs. SUYUD HADIWINATA, SH MH

Panitera Pengganti,

ttd

SOENARNO, SH

Hal 11 dari 11 hal Put No.329 /Pid.Sus /2014.PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)